

HUKUM PROGRESIF SEBAGAI ALTERNATIF HUKUM YANG IDEAL

Muhammad Akbar*

Abstract

This paper comes up with the idea that to implement the values of justice concerning law enforcement, the paradigmatic transformation from legal positivism to legal progressivism is highly needed. This is because the paradigm of legal progressivism contains compassion, empathy, determination, which are the indicators that contribute to promoting a sense of justice for the community. The historical record of law enforcement in Indonesia has known several names of law enforcers who have made progressive breakthroughs in overcoming the positive legal deadlock, for example Bismar Siregar, Adi Andoyo Sutjipto, Asikin Kusumaatmadja (Judge); Baharudin Lopa (Prosecutor); Hoengeng (Police) and others. The solution offered in grounding the idea of progressive law is to make it a progressive legal movement.

Keywords: *Paradigm, legal positivism, legal progressivism, ideal law.*

A. Pendahuluan

Istilah “hukum progresif” barangkali tidak terlalu baru bagi para pemerhati hukum, namun demikian kehadirannya disikapi secara berbeda oleh sekalian pengemban profesi hukum di negeri ini. Sebagian merasa asing dan aneh dengan konsep tradisi berhukum yang ditawarkan oleh hukum progresif. Sebagian bisa memahami namun merasa pesimis dan skeptis. Sebagian lagi bahkan menolak dan dengan sinis mengatakan bahwa gagasan hukum progresif tersebut terlalu idealis dan tidak realistis. Namun demikian ada pula yang merespon positif gagasan hukum progresif tersebut dan secara

antusias dengan penuh harapan mencoba untuk menjadikannya sebagai spirit dalam memperbaiki cara ber hukum di negeri ini yang “mandul” akibat terseret arus tradisi pemikiran legalistis-positivistik.

Sejak dimunculkannya pada tahun 2002, telah bermunculan banyak tulisan yang mencoba mengeksplorasi gagasan hukum progresif¹ dalam aspek keilmuan. Sekalipun ide hukum progresif belum bisa dipandang sebagai teori yang final (sesuai dengan hakekatnya sebagai law in making atau on going process), namun dari sedemikian banyak tulisan dan kajian mengenai hukum progresif dapat ditarik sebuah pokok gagasan. *Pertama*, paradigma hukum progresif adalah hukum untuk manusia yang mengandung makna bahwa manusia merupakan sentral dalam cara ber hukum. *Kedua*, prinsip-prinsip hukum progresif adalah: Tidak ingin mempertahankan status quo dalam ber hukum; Mengutamakan faktor dan peran manusia di atas hukum; Membaca peraturan adalah membaca maknanya bukan teks-nya; Membebaskan dari kelaziman yang keliru dan menghambat pencapaian tujuan hukum; Mengutamakan modal empati, rasa-perasaan, dedikasi, kesungguhan, kejujuran dan keberanian; Hukum bukan mesin namun lebih merupakan jerih payah manusia yang bernurani. Dengan demikian hukum progresif merubah cara ber hukum dari sekadar menerapkan hukum positif secara tekstual menjadi cara ber hukum dengan mendayagunakan hukum dengan tujuan, misi dan dimensi spiritual.

B. Pembahasan

1. Karakter Hukum Progresif

Kehadiran hukum progresif bukanlah sesuatu yang kebetulan, bukan sesuatu yang lahir tanpa sebab, dan juga bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Hukum progresif adalah bagian dari proses pencarian kebenaran yang tidak pernah berhenti. Hukum progresif yang dapat dipandang sebagai konsep yang sedang mencari jati diri bertolak dari realitas empirik tentang bekerjanya hukum di masyarakat, berupa

¹Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif (Sebuah Sintesa Hukum Indonesia)*, Cet. I (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 3.

ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum dalam *setting* Indonesia akhir abad ke-20.²

Hukum progresif berangkat dari dua asumsi dasar: **Pertama**, hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya.³ Berangkat dari asumsi dasar ini, maka kehadiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar. Itulah sebabnya ketika terjadi permasalahan di dalam hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum.⁴ **Kedua**, hukum bukan merupakan institusi yang mutlak serta final, karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*).⁵

Kehadiran hukum progresif yang berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia dan selalu dalam proses untuk menjadi, maka dalam memberikan penjelasan terhadap fenomenahukum, akan melibatkan teori hukum lain. Pelibatan teori hukum lain dalam hukum progresif sekaligus menjelaskan tentang kedudukan hukumprogresif di tengah-tengah teori hukum yang lain tersebut. Secara umum, karakter hukum progresif dapat diidentifikasi sebagai berikut⁶:

- a. Kajian hukum progresif berusaha mengalihkan titik berat kajian hukum yang semula menggunakan optik hukum menuju ke perilaku.
- b. Hukum progresif secara sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat, meminjam istilahnya Nonet & Selznick bertipe responsif.

²Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 1/No. 1/ April 2005, PDIH Ilmu Hukum UNDIP, 3.

³Ibid., 5.

⁴Ibid.

⁵Ibid., 6.

⁶Ibid., 8.

- c. Hukum progresif berbagi paham dengan *legal realism* karena hukum tidak dipandang dari kacamata hukum itu sendiri, melainkan dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapai dan akibat yang timbul dari bekerjanya hukum.
- d. Hukum progresif memiliki kedekatan dengan *sociological jurisprudence* dari Roscoe Pound yang mengkaji hukum tidak hanya sebatas pada studi tentang peraturan tetapi keluar dan melihat efek dari hukum dan bekerjanya hukum.
- e. Hukum progresif memiliki kedekatan dengan teori hukum alam, karena peduli terhadap hal-hal yang “*meta-juridical*”.
- f. Hukum progresif memiliki kedekatan dengan *critical legal studies* namun cakupannya lebih luas.

Hukum progresif dalam memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum tidak bisa melepaskan diri dari keterkaitan dengan teori hukum yang lain, maka teori-teori hukum yang memiliki keterkaitan dengan hukum progresif juga dijadikan basis analisis. Adapun teori-teori dimaksud adalah:

Pertama, teori hukum responsif (Nonet & Selznick) yang menghendaki agar hukum senantiasa peka terhadap perkembangan masyarakat, dengan karakternya yang menonjol yaitu menawarkan lebih dari sekedar *prosedural justice*, berorientasi pada keadilan, memperhatikan kepentingan publik, dan lebih dari pada itu mengedepankan pada *substancial justice*.⁷

Kedua, teori hukum realis atau *legal realism* (Oliver Wendell Holmes) terkenal dengan kredonya bahwa, “*The life of the law has not been logic: it has been experience*”. Dengan konsep bahwa hukum bukan lagi sebatas logika tetapi *experience*, maka hukum tidak dilihat dari kacamata hukum itu sendiri, melainkan dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapai, serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum. Dalam *legal realism*, pemahaman terhadap hukum

⁷Philippe Nonet dan Philip Selznick, Hukum Responsif, (Terjemahan dari Law and Society in Transition: Towards Responsive Law) Cct. II (Bandung: Nusamedia, 2008), 73.

tidak hanya terbatas pada teks atau dokumen-dokumen hukum, tetapi melampaui teks dan dokumen hukum tersebut.⁸

Ketiga, *sociological jurisprudence* (Roscoe Pound) yang mengkaji hukum tidak hanya sebatas pada studi tentang peraturan tetapi juga melihat efek dari hukum dan bekerjanya hukum (terkenal dengan konsep bahwa *law as a tool of social engineering*).

Keempat, hukum alam⁹ atau *natural law* yang memberi penjelasan tentang hal-hal yang *meta-juridical*. Hukum alam memandang hukum tidak lepas dari nilai-nilai moral yang bersifat transendental.

Kelima, studi hukum kritis atau *critical legal studies* (Roberto M. Unger), yang tidak puas terhadap hukum modern yang antara lain penuh dengan prosedur.¹⁰

2. Hukum Progresif sebagai Aspek Peraturan dan Perilaku

Orientasi hukum progresif bertumpu pada aspek peraturan dan perilaku (*rules and behavior*). Peraturan akan melahirkan atau membangun suatu sistem hukum¹¹ positif yang logis dan rasional. Sedangkan aspek perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah (akan) terbangun itu. Karena asumsi yang dibangun di sini, bahwa hukum bisa dilihat dari perilaku sosial penegak hukum dan masyarakatnya.¹²

⁸W. Friedmann, *Legal Theory*, edisi ke-3, (London: Stevens & Sons Limited, 1953), 200.

⁹Perkembangan aliran hukum alam telah dimulai sejak 2.500 tahun yang lalu, yang berangkat pada pencarian cita-cita pada tingkatan yang lebih tinggi. Lihat: Sukarno Aburaera, dkk., *Filsafat Hukum*, Cet. I (Malang: Bayumedia Publishing, 2009), 125.

¹⁰Junaidi, *Positivisasi Hukum Islam dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional Indonesia di Era Reformasi*, Tesis, (Program Pascasarjana Surakarta:Universitas Sebelas Maret 2009), 27.

¹¹Abdoel Djamali, R., *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet. IX (Jakarta Raja Grafindo Persada, 2003) 135.

¹²Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, 6.

Apabila disepakati untuk menempatkan aspek perilaku berada di atas aspek peraturan, dengan demikian faktor manusia dan kemanusiaan inilah yang mempunyai unsur greget seperti: *compassion* (perasaan haru), *empathy*, *sincerety* (ketulusan), *education*, *commitment* (tanggung jawab), *dare* (keberanian) dan *determination* (kebulatan tekad).¹³

Satjipto Rahardjo (dalam Taverne) mengemukakan bahwa “Berikan saya jaksa dan hakim yang baik, maka dengan peraturan yang buruk sekalipun saya bisa membuat putusan yang baik”. Mengutamakan perilaku (manusia) daripada peraturan perundang-undangan sebagai titik tolak paradigma penegakan hukum, akan membawa kita untuk memahami hukum sebagai proses dan proyek kemanusiaan.¹⁴

Mengutamakan faktor perilaku (manusia) dan kemanusiaan di atas faktor peraturan, berarti melakukan pergeseran pola pikir, sikap dan perilaku dari aras *legalistik-positivistik* ke aras kemanusiaan secara utuh (holistik), yaitu manusia sebagai pribadi (individu) dan makhluk sosial. Dalam konteks demikian, maka setiap manusia mempunyai tanggung jawab individu dan tanggung jawab sosial untuk memberikan keadilan kepada siapapun.

3. Hukum Progresif sebagai Alternatif

Sejumlah praktisi, akademisi, dan pengamat hukum menilai hukum yang berlaku di Indonesia hari ini dirasa sangat dipengaruhi oleh transaksi politik. Kepentingan kelompok politik yang dominan lebih berpengaruh ketimbang kepentingan publik. Banyaknya kegagalan penegakan hukum di Indonesia dibuktikan dengan fenomena sulitnya membawa para koruptor ke pengadilan. Kegagalan tersebut antara lain disebabkan oleh sikap *submissive* terhadap kelengkapan hukum yang ada, seperti prosedur, doktrin, dan asas.

¹³Faisal, *Menggagagas Pembaharuan Hukum Melalui Studi Hukum Kritis*, Jurnal Ultimatum, Edisi II, (Jakarta: STIH IBLAM 2008), 9.

¹⁴Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif: Terapi Paradigmatik Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*. Cet. I (Yogyakarta: AntonyLib-Indonesia, 2009), 32

Sebagai akibatnya, hukum justru menjadi *safe* bagi koruptor. Dampak lainnya, banyak kalangan yang merasa belum mendapatkan keadilan dari hukum. Karena itu, mereka mengajukan alternatif hukum progresif atau hukum responsif¹⁵ untuk menjawab rasa keadilan tersebut.

Sebenarnya gagasan Hukum Progresif ini pertama-tama diperkenalkan di Indonesia oleh Satjipto Rahardjo. Gagasan ini lahir tidak lepas dari gagasan Satjipto Rahardjo yang galau dengan keadaan cara penyelenggaraan hukum di Indonesia, dimana hampir sama sekali tidak ada terobosan yang cerdas menghadapi masa transisi Orde Baru dan yang lebih memprihatinkan lagi hukum tidak saja dijalankan sebagai rutinitas belaka (*business as usual*), tetapi juga dipermainkan seperti barang dagangan (*business like*). Satjipto Rahardjo, menyatakan bahwa pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofis tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan hukum progresif menganut “ideologi” : Hukum yang pro-keadilan dan Hukum yang Pro-rakyat.

Dalam logika itulah revitalisasi hukum dilakukan setiap kali. Bagi hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*). Peraturan buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadikarkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru setiap kali terhadap

¹⁵Nonet, Philippe & Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Towards Responsive Law*, (London: Harper and Row Publisher, 1978) 24.

suatu peraturan. Untuk itu agar hukum dirasakan manfaatnya, maka dibutuhkan jasa pelaku hukum yang kreatif menterjemahkan hukum itu yang berada dalam kepentingan-kepentingan sosial yang memang harus dilayaninya.

Berdasarkan hal di atas, maka keadilan tidak bisa secara langsung ditemukan lewat proses logis – formal. Keadilan justru diperoleh lewat institusi, karenanya, argument-argumen logis formal “dicari” sesudah keadilan ditemukan untuk membingkai secara yuridis – formal keputusan yang diyakini adil tersebut. Oleh karma itu konsep hukum progresif, hukum tidak mengabdikan bagi dirinya sendiri, melainkan untuk tujuan yang berada di luar dirinya.

Berbeda dengan legalisme yang berpusat pada aturan, hukum progresif menawarkan jalan lain. Paradigma dibalik. Kejujuran & ketulusan menjadi mahkota penegakan hukum. Empati, kepedulian, dan dedikasi menghadirkan keadilan, menjadi roh penyelenggaraan hukum. Kepentingan manusia (kesejahteraan dan kebahagiaannya) menjadi titik orientasi dan tujuan akhir hukum. Para penegak hukum menjadi ujung tombak perubahan.¹⁶

Dalam logika itulah revitalisasi hukum dilakukan. Perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasi hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Aksi perubahan pun bisa segera dilakukan tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*), karena pelaku hukum progresif dapat melakukan pemaknaan yang progresif terhadap peraturan yang ada. Menghadapi suatu aturan, meskipun aturan itu tidak aspiratif misalnya, aparat penegak hukum yang progresif tidak harus menepis keberadaan aturan itu. Ia setiap kali bisa melakkan

¹⁶Sastroatmodjo, Sudimojo., 2005. “*Konfigurasi Hukum Progresif*”, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 8 No. 2 (Online), (<http://www.hukumonline.com>), diakses tanggal 10 Desember 2008.

interpretasi secara baru terhadap aturan tersebut untuk memberi keadilan dan kebahagiaan kepada pencari keadilan.

4. Hukum Progresif dari Positivisme Hukum Menuju Hukum Responsif

Setiap orang sama kedudukannya dihadapan hukum (*equality before the law*), kalimat indah ini bukanlah sekadar puisi yang diciptakan oleh ahli hukum guna menyenangkan hati orang yang membacanya. Frasa ini telah menjadi salah satu asas hukum terpenting dari sekian banyak asas hukum universal yang berlaku, dikukuhkan di dalam konstitusi, UUD maupun di pelbagai peraturan perundang-undangan.

Lantas benarkah setiap orang itu sama kedudukannya di depan hukum? Bagi mereka yang berpaham positivisme hukum (normatif) sebagaimana pencetusnya Hans Kelsen¹⁷ dan John Austin¹⁸, asas ini dianggap benar adanya, karena di pikiran mereka hukum itu tidak lain adalah apa yang menurut undang-undang, bukan apa yang seharusnya. Atas dasar itu, hukum harus pula dibersihkan dari anasir-anasir yang tidak yuridis seperti etis (penilaian baik dan buruk), politis (subjektif dan tidak bebas nilai), sosiologis (terlepas dari kenyataan sosial). Hukum yang positif harus mengandung perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan. Sedangkan ketentuan di luar unsur tersebut bukanlah *positive law* namun dikategorikan sebagai *positive morality*". Adapun kesenjangan antara nilai dengan fakta bukanlah persoalan hukum, karena itu semata-mata karena persoalan perilaku manusianya (aparatur hukumnya) bukan persoalan normanya.

Tentu saja pandangan dan argumen positivisme hukum di atas ditolak oleh para ilmuwan sosiologi hukum yang mempelajari hukum sebagai suatu gejala sosial. Ilmu sosiologi hukum sendiri pada

¹⁷Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet. I (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI Jakarta: 2006), 1.

¹⁸Arinto Nurcahyono, *Positivisme Hukum John Austin*, (Online), (<http://www.hukumonline.com>), diakses tanggal 20 April 2010.

mulanya ditentang oleh para ahli hukum, karena ia mengamati persoalan-persoalan hukum yang dianggap “tabu” untuk disoroti, seperti: hubungan hukum dan sistem sosial masyarakat; sifat hukum yang dualistis; hubungan hukum dan kekuasaan; kepastian hukum dan keadilan dan lain sebagainya, namun kini sosiologi hukum diminati untuk dipelajari oleh banyak sarjana hukum.¹⁹

Schyuuty adalah seorang sosiolog asal Belanda pernah “mencemooh” asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Baginya asas *equality before the law* dianggap *utopis*, sekedar mimpi dari para ahli hukum belaka. Mustahil terjadi persamaan di hadapan hukum pada saat kesenjangan antara si kaya dan si miskin begitu lebar! Tidak saja sampai di situ, para sosiolog hukum juga mengamati sejauhmana pengaruh stratifikasi sosial (status sosial tertentu) terhadap perilaku aparat penegak hukum yang mempengaruhi proses penegakan hukum. Untuk menguji teori sebagaimana yang telah diungkap oleh para sosiolog, mari kita amati fakta ketidaksamaan kedudukan di hadapan hukum itu.

Fakta Pembedaan perlakuan di hadapan hukum yang sering terjadi atas membuktikan teori para sosiolog bahwa terdapat faktor-faktor lain di luar hukum, yang ikut mempengaruhi perilaku aparatur penegak hukum, seperti kekuasaan, kekayaan, jabatan, relasi (hubungan keluarga), derajat pendidikan, ketokohan dan lain-lain, membuat seseorang diperlakukan tidak sama, bahkan disediakan pula peluang (*opportunity*) tertentu baik oleh peraturan perundang-undangan maupun oleh kebijakan tertentu (diskresi). Dan tentu saja peluang dan perlakuan “istimewa” yang diperoleh itu tidak mungkin bisa diperoleh secara gratis. Ada “kompensasi” yang ditawarkan kepada aparat penegak hukum (biasanya berupa uang, tawaran jabatan, pangkat dan lain-lain).²⁰

¹⁹Mizra Alfath, *Paradigma Hukum*, <http://id.shvoong.com/law-and-politics/law>, diakses pada tanggal 19 April 2010.

²⁰Satjipto Rahardjo, *Keterpurukan Penegakan Hukum di Indonesia*, <http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/keterpurukan-penegakan-hukum-di-indonesia>. diakses pada tanggal 5 Mei 2010.

Begitulah Potret penegakan hukum di negeri ini. Hukum sebagai norma (*das sollen*) dengan hukum sebagai kenyataan (*das sein*) tampak begitu kontras. Hukum yang seharusnya berlaku untuk semua orang justru ia bisa tidak berlaku bagi orang tertentu. Hukum yang seharusnya memberikan keadilan, justru ia menciptakan ketidakadilan. Hukum yang seharusnya memberi kepastian dan ketertiban, justru yang terjadi adalah ketidak-pastian dan ketidak-tertiban itu sendiri. Bahkan hukum yang seharusnya membawa kemaslahatan (manfaat) bagi setiap orang, justru ia hanya bermanfaat bagi segelintir orang saja.

Menurut Friedmann²¹, hukum sebagai suatu sistem terdiri dari sub-sub sistem yang saling bergerak yang tidak dapat terpisahkan dan terpengaruh satu dengan lainnya. Sub-sub sistem itu terdiri dari: Substansi Hukum (legal substance), yakni menyangkut isi dari norma/aturan hukumnya; Struktur Hukum (legal structure), yakni menyangkut sarana dan prasarana hukumnya, termasuk sumber daya aparatur hukumnya; dan Kultur Hukum (legal culture), yakni menyangkut perilaku budaya sadar dan taat hukum, baik pemerintah maupun masyarakatnya. Adapun budaya hukum yang baik akan terbentuk apabila semua pihak secara sungguh-sungguh dilibatkan untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses pembentukan hukum, agar semua orang benar-benar merasa memiliki hukum itu. Karena begitu besarnya peran budaya hukum itu, maka ia dapat menutupi kelemahan dari legal substance dan legal structure. Itulah sebabnya tidak berlebihan bila Traverne mengatakan: “Berilah aku hakim dan jaksa yang baik, maka dengan hukum yang buruk pun akan dihasilkan putusan yang baik”.

C. Penutup

Sekalipun sistem hukum (termasuk cara berhukum) di Indonesia saat ini masih bertumpu pada hukum modern yang sangat dominan dengan tradisi legal-positivistik-nya, namun gagasan hukum

²¹Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum (Rampai Kolom & Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum)*, Cet. I; (Jakarta: Kencana, 2008), 9.

progresif bukan merupakan sesuatu yang mengada-ada. Dalam catatan sejarah penegakan hukum di Indonesia setidaknya kita pernah mengenal beberapa nama penegak hukum yang pernah melakukan terobosan progresif dalam mengatasi kebuntuan hukum positif, sebut saja misalnya: Bismar Siregar, Adi Andoyo Sutjipto, Asikin Kusumaatmadja (Hakim); Baharudin Lopa (Jaksa); Hoegeng (Kepolisian) dan lain lain. Belum lagi menurut hasil studi Bank Dunia (2005) dalam laporannya yang berjudul: “Menciptakan Peluang Keadilan” terdapat temuan mengenai “terobosan dalam Penegakan Hukum di tingkat lokal” yang dilakukan oleh “penegak hukum mandiri” baik di lingkungan pengadilan, kejaksaan maupun pengadilan. Di luar itu masih lagi bisa di temukan sejumlah advokat dari sejumlah lembaga bantuan hukum atau kantor hukum yang berorientasi non-profit, yang berani melawan “kelaziman yang keliru” dalam praktek peradilan. Itu artinya bahwa sekalipun ada secercah harapan mewujudkan cara berhukum yang lain ditengah hegemoni model hukum modern/positif. Langkah konkrit yang bisa ditawarkan dalam “membumikan” gagasan hukum progresif agar tidak dipandang sebagai sesuatu yang berada di “awang-awang” (sebatas perenungan intelektual semata) adalah dengan menjadikannya sebagai gerakan hukum progresif.

Referensi

- Djamali, Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet. IX: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Nurchayono, Arinto. *Positivisme Hukum John Austin*, (Online), (<http://www.hukumonline.com>), diakses tanggal 20 April 2010
- Faisal. *Menggagagas Pembaharuan Hukum Melalui Studi Hukum Kritis*, Jurnal Ultimatum, Edisi II, STIH IBLAM Jakarta, 2008.
- Friedman, Lawrence. *The Legal System, A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation, New York, 1975.
- Asshiddiqie, Jimly. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet. I; Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.

- Junaidi. *Positivisasi Hukum Islam dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional Indonesia di Era Reformasi* (Tesis), Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2009.
- Mahmud, Kusuma. *Menyelami Semangat Hukum Progresif: Terapi Paradigmatik Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*. Cet. I: AntonyLib-Indonesia, Yogyakarta, 2009.
- Mizra Alfath, *Paradigma Hukum*, <http://id.shvoong.com/law-and-politics/law>, diakses pada tanggal 19 April 2010
- Philippe, Nonet dan Philip Selznick. *Hukum Responsif*, (Terjemahan dari *Law and Society in Transition: Towards Responsive Law*) Cet. II: Nusamedia, Bandung, 2008.
- Satjipto, Rahardjo. *Hukum Progresif (Pejelajahan Suatu Gagasan)*, Makalah disampaikan pada acara Jumpa Alumni Program Doktor Ilmu Hukum Undip Semarang, tanggal 4 September 2004.
- _____. *Membedah Hukum Progresif*, Cet. II: Kompas, Jakarta, 2007.
- _____. *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Cet. II: Kompas, Jakarta, 2008.
- Sukarno, Aburaerah. *Nilai Keadilan Putusan Hakim pada Perkara Perdata*, Disertasi: Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Unhas, Makassar, 2003.
- _____. *Filsafat Hukum*, Cet. I; Bayumedia Publishing, Malang, 2009.

* **Dosen Fakultas Syariah IAIN Palu**